



PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM PERS: STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

Chintya Bella

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

chintyabellaa1205@gmail.com

Setriani

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

anisetri220@gmail.com

Ayu Putriyana

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

aputriyana@unib.ac.id

Dwi Putri Lestatika

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

dwipfhunib22@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Singapura dengan menyoroti perbedaan pendekatan hukum, unsur delik, media penyebaran, pembelaan hukum, serta sanksi pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, berdasarkan studi dokumen dan analisis literatur pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan di kedua negara. Di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan pendekatan yang cenderung represif. Sedangkan Singapura menggunakan kombinasi hukum pidana dalam *Penal Code Of Singapura* dan hukum perdata melalui *Defamation Act 1957*, dengan pengecualian serta perlindungan lebih tegas terhadap kebebasan berekspresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Singapura memberikan kepastian hukum dan keseimbangan antara perlindungan reputasi individu serta kebebasan berpendapat. Sebaliknya, pengaturan di Indonesia masih multitafsir dan berpotensi menghambat kebebasan berekspresi, khususnya pada ranah digital. Oleh karena itu, direkomendasikan reformasi regulasi melalui revisi sanksi KUHP, pembentukan aturan perdata tentang pencemaran nama baik, serta evaluasi penerapan UU ITE.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Perbandingan Hukum, Indonesia, Singapura, Penal Code Singapore, KUHP, UU ITE.



ABSTRACT

This study aims to compare the regulation of criminal defamation in Indonesia and Singapore, focusing on differences in legal approaches, elements of the offense, means of dissemination, legal defenses, and criminal sanctions. Utilizing a normative juridical method with a comparative law approach, the study analyzes legislation, legal doctrines, and court decisions in both countries. Indonesia regulates defamation under the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) with a predominantly repressive approach. Singapore employs a dual approach combining criminal law in the Penal Code and civil law under the Defamation Act 1957, providing stronger exceptions and protections for freedom of expression. The study finds that Singapore's legal system offers greater legal certainty and a more balanced protection between individual reputation and free speech. In contrast, Indonesia's regulations are open to multiple interpretations and may hinder freedom of expression, especially in digital media. The study recommends regulatory reforms including revision of KUHP sanctions, development of explicit civil regulations on defamation, and reevaluation of the EIT Law's application.

Keywords: *Defamation, Comparative Law, Indonesia, Singapore, Penal Code Singapore, Criminal Code, Information and Electronic Transactions Act.*

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi pribadi merupakan salah satu aspek penting dalam tatanan hukum modern, mengingat bahwa nama baik seseorang memiliki nilai sosial dan hukum yang sangat tinggi. Dalam konteks hukum pidana, pencemaran nama baik dipandang sebagai tindak pidana karena dapat merugikan harkat dan martabat seseorang, baik secara pribadi maupun profesional. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga telah melahirkan bentuk-bentuk baru pencemaran nama baik, terutama di ranah digital, sehingga menuntut sistem hukum untuk merespons tantangan tersebut dengan pendekatan yang adaptif dan progresif.¹

Di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam dua instrumen hukum utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 hingga Pasal 321, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3). Namun, pengaturan ini masih menuai kritik karena dianggap mengandung potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Menurut data dari *Southeast Asia Freedom of Expression Network*, pada tahun 2023 saja, terdapat 46

¹ Akhmad Khaerudin Bisri et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Reputasi Individu Dari Pencemaran Nama Baik Di Media Digital (Legal Protection of Individual Reputations from Defamation in Digital Media)," *Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 2024, hal 19.

kasus jeratan UU ITE di Indonesia yang berkaitan dengan tuduhan pencemaran nama baik, mayoritas di antaranya terjadi di media sosial dan menimpa warga biasa maupun aktivis.²

Sebaliknya, Singapura menerapkan sistem hukum yang memisahkan antara jalur pidana dan perdata dalam menangani pencemaran nama baik. Ketentuan pidana diatur dalam *Penal Code Of Singapura* Pasal 499 hingga 500, sedangkan aspek perdata diatur dalam *Defamation Act 1957*. Singapura memiliki pendekatan yang lebih sistematis, dengan memberikan batasan tegas mengenai unsur niat jahat (*mens rea*) dalam tindak pidana pencemaran nama baik, serta menyediakan 10 jenis pembelaan hukum (*exceptions*) secara rinci untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berbicara.

Dari sudut pandang hukum perbandingan, penting untuk memahami bagaimana kedua negara dengan latar belakang hukum yang berbeda, Indonesia dengan warisan hukum Belanda dan Singapura dengan sistem hukum *common law* warisan Inggris, merumuskan dan menerapkan pengaturan hukum terkait pencemaran nama baik. Kajian perbandingan ini tidak hanya penting dari segi akademik, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap reformasi hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan terhadap reputasi tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat.

Lebih jauh, dalam konteks digitalisasi dan globalisasi komunikasi, tantangan pencemaran nama baik tidak lagi terbatas pada batas-batas teritorial negara. Seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia yang mencapai 220 juta pengguna aktif pada Januari 2025³, potensi penyebaran konten yang dianggap mencemarkan nama baik menjadi lebih luas dan cepat. Hal ini menimbulkan urgensi untuk merumuskan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan secara mendalam pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Singapura, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi terhadap perumusan kebijakan hukum yang lebih adil, seimbang, dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara.

² Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), *Laporan Tahunan Kasus UU ITE 2023*, diakses 6 September 2025, <https://safenet.or.id>.

³ Datareportal, *Digital 2025: Indonesia*, akses 6 September 2025, <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Singapura?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Singapura?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi hukum normatif atau studi kepustakaan yang didasarkan pada penelusuran terhadap peraturan perundang undangan tertulis atau bahan hukum lain yang diperoleh melalui studi bahan bahan pustaka.⁴ Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Penal Code Of Singapore* dan *Defamation Act 1957*. Bahan hukum sekunder meliputi literatur atau buku-buku hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.⁵

Pada tahun 2022, terjadi kasus pencemaran nama baik yang melibatkan selebritas berinisial AT dan Nicholas Sean, putra mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kasus ini bermula dari laporan silang terkait tuduhan pencemaran

⁴ Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 57.

⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hal. 98.

nama baik yang terjadi melalui media sosial. Kasus ini mencerminkan dinamika sulitnya penegakan hukum pencemaran nama baik di ranah digital Indonesia, dan bagaimana ketidakjelasan regulasi dapat berpotensi menghambat kebebasan berekspresi sekaligus memperpanjang proses hukum.⁶

Pengaturan Hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia (KUHP) Bab XVI Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 tentang unsur penghinaan, dimana penghinaan yang dimaksud salah satunya yaitu pencemaran nama baik. Pasal 310 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 310 ayat (1) KUHP di atas menjelaskan mengenai penghinaan memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan yang dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual tidak termasuk dalam kejahatan penghinaan, melainkan termasuk dalam kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan. Sebagaimana diketahui pada umumnya, hukum merupakan pengaturan dan perlindungan kepentingan manusia.

Menurut Adami Chazawi, mengenai penjelasan unsur-unsur Pasal 310 KUHP adalah kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (*opzettelijk*) dan maksud atau tujuan. Walaupun dalam doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit) yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Akan tetapi, fungsi unsur sengaja dan unsur maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara, sikap batin “maksud” ditujukan pada

⁶ Pusiknas Polri, “Kasus Pencemaran Nama Baik Meningkat,” diakses 6 September 2025, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat.

unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu. Maka, unsur yang diliputi oleh sengaja adalah unsur-unsur berikut ini:⁷

1. Perbuatan menyerang (aanranden) tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik, tetapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang.
2. Objek: kehormatan atau nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (goedennaam) orang. Rasa harga diri adalah intinya objek dari setiap penghinaan. Menurut Wirjo Projodikoro, rasa harga diri merupakan ukuran dari penghinaan. Rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri di bidang kehormatan dan rasa harga diri dibidang nama baik.
3. Dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Suatu perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan.

Pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 310 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 310 Ayat (2):

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu rupiah”.

Pasal 310 Ayat (3):

“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri”.

Kualifikasi perbuatan yang ada dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan pencemaran secara lisan. Sedangkan kualifikasi perbuatan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP merupakan pencemaran secara tertulis sedangkan Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri.

Pengaturan pencemaran nama baik bukan hanya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja melainkan diatur juga di Undang-Undang Nomor

⁷ Muhammad Agus Fajar Syaefudin, Fajar Ari Sudewo, Dan Kus Rizkianto, *Hukum Siber (Perbandingan Indonesia Dan Malaysia*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Managemen, 2021, hal. 36.

19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini telah mengatur larangan perbuatan perindustrian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana. Lebih tepatnya terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (3):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pasal 45 ayat (3):

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Perumusan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hanya merumuskan perluasan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui dunia maya atau elektronik. Sedangkan kualifikasi delik tetap mengacu pada ketentuan yang ada dalam KUHP. Rumusan perbuatan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, menurut Adami Chazawi bahwa unsur perbuatan lebih spesifik dan bersifat teknis. Pengertian tersebut diketahui bahwa dalam unsur “mentransmisikan” bersifat pribadi, karena dilakukan secara pribadi kepada orang lain. Mendistribusikan dan mentransmisikan bersifat materiil, artinya bahwa perbuatan ini selesai sempurna bila sekumpulan data elektronik tersebut berkaitan dengan teknologi informasi.⁸

Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 ayat (3) sebagai berikut:

1. Kesalahan: *dengan sengaja*; unsur objektif.
2. Melawan Hukum: *tanpa hak*

⁸ *Ibid.* hal. 42.

3. Perbuatan:
 - a. Mendistribusikan; dan/atau
 - b. Mentransmisikan; dan/atau
 - c. Membuat dapat diaksesnya
4. Objek:
 - a. Informasi Elektronik; dan/atau
 - b. Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pengaturan Hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Singapura diatur dengan dua ranah hukum, yaitu sebagai tindakan pidana dan perdata. Salah satu putusan penting terjadi pada tahun 2024 ketika Pengadilan Tinggi Singapura memerintahkan Lee Hsien Yang, adik mantan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, membayar ganti rugi sebesar SGD 400.000 karena dianggap mencemarkan nama baik dua menteri kabinet melalui tuduhan tidak berdasar di media sosial. Kasus ini menegaskan konsistensi penegakan hukum pencemaran nama baik di Singapura dalam melindungi reputasi pejabat publik dengan mekanisme hukum dualistik kombinasi antara pidana dan perdata yang komprehensif.⁹

Secara pidana, pencemaran nama baik diatur dalam *Penal Code Of Singapore* tepatnya pada Bab 21-*Defamation* (pencemaran nama baik), khususnya dalam pasal 499 dan pasal 500 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 499 *Penal Code Of Singapore*

“Siapa pun, baik dengan kata-kata yang diucapkan atau dimaksudkan untuk dibaca, atau dengan tanda-tanda, atau dengan representasi visual, membuat atau mempublikasikan tuduhan apa pun mengenai seseorang, dengan maksud untuk merugikan, atau mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa tuduhan tersebut akan merugikan reputasi orang tersebut, dikatakan, kecuali dalam kasus-kasus yang dikecualikan di bawah ini, mencemarkan nama baik orang tersebut.”

Pasal 500 *Penal Code Of Singapore*

“Siapa pun yang mencemarkan nama baik orang lain akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, atau denda, atau keduanya.”

⁹ Kompas, “PM Singapura Menang Gugatan Kasus Pencemaran Nama Baik,” 2024, diakses 6 September 2025, <https://www.kompas.tv/internasional/207399/pm-singapura-menang-gugatan-kasus-pencemaran-nama-baik-2-jurnalis-didenda-rp2-2-miliar?page=all>.

Pasal 499 *Penal Code Of Singapore* tersebut diatas adalah pasal yang mengkriminalisasi tindakan membuat atau menyebarkan tuduhan atau pernyataan yang merugikan reputasi seseorang dengan sengaja, dimana pelaku memiliki niat atau kesadaran bahwa pernyataan tersebut akan merusak nama baik dan kehormatan korban. Dalam konteks ini, Pasal 499 mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*), yaitu pelaku harus mengetahui dan memiliki niat bahwa perbuatannya dapat merusak reputasi orang lain, sehingga hal ini menuntut adanya bukti bahwa pelaku sadar akan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh pernyataan tersebut.

Unsur-unsur dalam Pasal 499 *Penal Code of Singapore* tentang tindak pidana pencemaran nama baik secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya Tuduhan (*Imputation*)

Pelaku harus membuat suatu tuduhan atau pernyataan yang menyerang kehormatan, reputasi, atau nama baik seseorang. Tuduhan ini dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, yaitu:

- a. Melalui kata-kata (*spoken or intended to be read*): Ini mencakup pernyataan lisan, tulisan, atau teks digital.
- b. Melalui tanda-tanda (*by signs*): Ini merujuk pada isyarat atau gestur yang memiliki makna tertentu.
- c. Melalui representasi visual (*by visible representations*): Ini bisa berupa gambar, karikatur, foto, atau media visual lainnya.

2. Niat (*Intention*)

Pelaku harus memiliki niat atau *mens rea* (keadaan batin) tertentu. Unsur ini sangat penting dan membedakan tindak pidana pencemaran nama baik dari kasus perdata. Niat tersebut adalah:

- a. Niat untuk merusak reputasi (*intending to harm the reputation*): Pelaku secara sengaja ingin merusak reputasi korban.
- b. Mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya (*knowing or having reason to believe*): Pelaku menyadari bahwa tuduhan tersebut, meskipun mungkin tidak secara langsung diniatkan untuk merusak, akan atau berpotensi merusak reputasi orang yang dituju.

3. Tuduhan tersebut Merusak Reputasi

Tuduhan yang dibuat harus benar-benar merusak reputasi seseorang di mata masyarakat. Reputasi yang dimaksud adalah pandangan atau penilaian baik dari orang lain terhadap individu tersebut. Unsur ini bersifat objektif, artinya

pernyataan tersebut harus memiliki potensi untuk menurunkan martabat korban di mata orang lain.

4. Tidak Termasuk dalam Pengecualian (Not Fall Within the Exceptions)

Pasal 499 juga mencantumkan Sepuluh Pengecualian (Exceptions). Jika suatu pernyataan masuk dalam kriteria pengecualian ini, maka pernyataan tersebut tidak dianggap sebagai pencemaran nama baik. Pengecualian ini pada dasarnya adalah pembelaan (*defences*) yang dapat diajukan oleh terdakwa.

Pengecualian yang tercantum dalam Pasal 499 *Penal Code Of Singapore* yaitu sebagaai berikut:

1. Kebenaran yang Demi Kepentingan Umum (*Imputation of truth which public good requires to be made or published*): Membuktikan bahwa tuduhan itu benar dan publikasi tersebut dilakukan untuk kepentingan umum.
2. Pendapat yang Jujur atas Perilaku Pejabat Publik (*Opinion in good faith of public servant's conduct*): Mengkritik kinerja seorang pejabat publik secara jujur.
3. Pendapat yang Jujur atas Perilaku Seseorang yang Menyingkap Masalah Publik (*Opinion in good faith of person touching public questions*): Mengungkapkan pendapat secara jujur mengenai karakter seseorang sejauh karakter tersebut muncul dalam konteks masalah publik.
4. Laporan yang Jujur atas Proses Pengadilan (*Publication of reports of proceedings of Courts*)
5. Pendapat atas Kasus yang Dibawa ke Pengadilan (*Opinion on merits of case decided in Court*)
6. Pendapat yang Jujur atas Karya Seni atau Orang yang Dikritik (*Opinion on merits of public performance*)
7. Pengaduan yang Diajukan dengan Itikad Baik kepada Orang yang Berwenang (*Censure passed in good faith by person having lawful authority*)
8. Tuduhan yang Diajukan dengan Itikad Baik kepada Orang yang Berwenang (*Accusation preferred in good faith to authorised person*)
9. Pernyataan yang Dibuat untuk Melindungi Kepentingan Diri Sendiri atau Orang Lain (*Imputation made for protection of interests*)
10. Peringatan yang Disampaikan untuk Kepentingan Seseorang atau Masyarakat (*Caution conveyed for good of person or public*)

Selain aspek pidana, perlindungan terhadap pencemaran nama baik di Singapura juga diatur secara menyeluruh dalam ranah perdata melalui *Defamation*

Act 1957 (Chapter 75, 2014 Rev. Ed.) yang memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi maupun pemulihan reputasi melalui proses pengadilan perdata formal. Undang-undang ini memberikan *right of action* (hak untuk menggugat) kepada individu yang merasa namanya tercemar untuk menuntut ganti rugi (*damages*) yang bersifat kompensatoris, dan dalam kasus tertentu bahkan ganti rugi yang bersifat exemplary (peringatan) atau aggravated (akibat penderitaan yang mendalam). Undang-undang ini mengatur tindakan pencemaran nama baik dalam bentuk *libel* (tertulis) maupun *slander* (lisan), termasuk penyebaran melalui media elektronik dan publikasi massal seperti surat kabar, blog, serta media sosial.

Mekanisme perdata ini menawarkan remedi yang lebih fleksibel dan restoratif, yang berfokus pada pemulihan nama baik (*vindication*) dan ganti rugi materil/imateriil korban, alih-alih sekadar menghukum pelaku. Dengan demikian, tercipta suatu simbiosis yang efektif, hukum pidana berfungsi sebagai *sword* (pedang) untuk menangani kasus-kasus yang memiliki unsur kesengajaan yang nyata (*actual malice*) dan dampak sosial yang luas, sementara hukum perdata berfungsi sebagai *shield* (perisai) yang memungkinkan korban mencari remedi yang proporsional dan spesifik bagi kerugian yang dideritanya. Pendekatan dualistik ini memastikan standar pembuktian yang tinggi dalam kasus pidana di mana unsur *mens rea* (niat jahat) harus dibuktikan di luar keraguan yang wajar tetapi juga menyediakan akses keadilan yang lebih luas melalui jalur perdata dengan beban pembuktian keseimbangan probabilitas (*balance of probabilities*).

Melalui *Defamation Act 1957*, korban dapat menuntut ganti rugi jenis *general damages* sebagai kompensasi atas kerugian reputasi, *special damages* untuk kerugian materil yang terbukti, serta *exemplary damages* yang berfungsi sebagai denda atau hukuman tambahan atas tindakan yang sangat merugikan. Selain itu, undang-undang ini memungkinkan pengajuan permohonan *injunction* atau perintah pengadilan untuk menghentikan penyebaran pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik.

Dengan demikian, sistem hukum Singapura mengintegrasikan secara efektif antara jalur pidana yang diatur dalam *Penal Code* dan jalur perdata yang diatur dalam *Defamation Act 1957*, menciptakan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap reputasi individu. Pendekatan ini tidak hanya menegakkan unsur kesengajaan (*mens rea*) dengan standar pembuktian tinggi dalam perkara pidana, tetapi juga memberi ruang yang adil bagi korban untuk memperoleh pemulihan reputasi dan kompensasi melalui pengadilan perdata. Mekanisme ini secara seimbang menjaga hak

kebebasan berekspresi sekaligus melindungi nama baik secara proporsional, sehingga menjadi model yang adaptif terhadap tantangan komunikasi modern termasuk di ranah digital.

B. PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik DI Indonesia dan Singapura

Aspek Perbandingan	Indonesia	Singapura
Sumber Hukum Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 310 - 321 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Pasal 27 ayat 3 jo. Pasal 45 ayat 3 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Penal Code of Singapore</i>: Pasal 499 - 500 - <i>Defamation Act 1957</i> (Chapter 75, 2014 Rev. Ed.): hukum perdata
Definisi Pencemaran Nama Baik	Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tuduhan yang dimaksudkan untuk diketahui umum	Membuat atau mempublikasikan tuduhan yang merugikan reputasi seseorang dengan maksud merusak reputasinya
Unsur Delik	<ul style="list-style-type: none"> - Sengaja menyerang kehormatan/nama baik. - Dengan menuduhkan suatu perbuatan. - Dimaksudkan untuk diketahui umum. - (UU ITE) Tanpa hak mendistribusikan/mentransmisikan Informasi Elektronik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat/mempublikasikan tuduhan. - Dengan niat untuk merugikan reputasi, atau - Mengetahui/memiliki alasan untuk percaya bahwa tuduhan akan merugikan reputasi.

Media/Modus	<ul style="list-style-type: none"> - Lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP) - Tulisan/Gambar (Pasal 310 ayat (2) KUHP) - Elektronik/Digital (UU ITE) 	Tidak dibedakan secara eksplisit, mencakup semua bentuk komunikasi; Kata-kata (lisan/tulisan), tanda-tanda, dan representasi visual, termasuk media elektronik
Pembelaan	Pasal 310 ayat 3 KUHP: membela diri atau demi kepentingan umum	10 pengecualian khusus, termasuk kebenaran demi kepentingan umum, opini jujur, laporan pengadilan, tuduhan orisinil yang diajukan dengan itikad baik, dsb.
Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 310 ayat (1) KUHP (pencemaran nama baik secara lisan): Penjara maksimal 9 bulan atau denda Rp4.500. - Pasal 310 ayat (2) KUHP (pencemaran nama baik secara tertulis): Penjara maksimal 1 tahun 4 bulan atau denda Rp400. - Pasal 45 ayat (3) UU ITE: Penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750.000.000. 	Pasal 500 <i>Penal Code</i> : Penjara maksimal 2 tahun, atau denda, atau keduanya
Pendekatan Hukum	Menggunakan pendekatan pidana melalui KUHP dan UU ITE. Tidak secara eksplisit disebutkan mekanisme perdata untuk tuntutan ganti rugi dalam teks.	Menggunakan pendekatan pidana (<i>Penal Code Of Singapore</i>) dan perdata (<i>Defamation Act 1957</i>) untuk memberikan jalur hukum ganda bagi korban.

Perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan individu merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum modern. Indonesia dan Singapura, sebagai dua negara dengan sistem hukum yang berbeda, memiliki pendekatan tersendiri

dalam mengatur tindak pidana pencemaran nama baik, sebagaimana terlihat dalam tabel di atas. Pertama, dalam hal sumber hukum, Indonesia mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 hingga Pasal 321, yang mencakup penghinaan secara umum, termasuk pencemaran nama baik secara lisan dan tertulis. Selain itu, pengaturan khusus mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3). Sementara itu, Singapura mengatur pencemaran nama baik secara pidana melalui *Penal Code Of Singapore* Pasal 499 dan 500, serta memiliki pengaturan perdata dalam *Defamation Act 1957* yang memungkinkan korban menuntut ganti rugi untuk pemulihan reputasi.

Kedua, mengenai definisi pencemaran nama baik, Indonesia mendefinisikannya sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tuduhan yang sengaja disebarkan agar diketahui umum. Sedangkan di Singapura, pencemaran nama baik diartikan sebagai pembuatan atau publikasi tuduhan yang merugikan reputasi seseorang dengan maksud untuk merusak reputasi tersebut.

Ketiga, terkait unsur delik, pengaturan di Indonesia mensyaratkan kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik, adanya tuduhan, serta maksud agar tuduhan tersebut diketahui umum. Dalam konteks UU ITE, unsur delik juga mencakup tindakan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung penghinaan. Sementara di Singapura, unsur delik terdiri atas pembuatan atau publikasi tuduhan disertai niat untuk merugikan reputasi korban atau pengetahuan bahwa tuduhan tersebut akan merugikan reputasi.

Keempat, dari segi media atau modus, Indonesia membedakan pencemaran nama baik berdasarkan bentuk komunikasi, yaitu pencemaran lisan sesuai Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran tertulis atau melalui gambar sesuai Pasal 310 ayat (2) KUHP, serta pencemaran melalui media elektronik yang diatur dalam UU ITE. Sebaliknya, Singapura tidak membedakan secara spesifik bentuk medianya dan mencakup semua bentuk komunikasi, termasuk lisan, tulisan, tanda, representasi visual, maupun media elektronik.

Kelima, mengenai pembelaan, Indonesia memberikan pembelaan terbatas melalui Pasal 310 ayat (3) KUHP yang mengizinkan pembelaan diri atau tindakan

demokrasi kepentingan umum. Sementara Singapura menyediakan pengecualian yang lebih luas melalui sepuluh pengecualian khusus, yang meliputi kebenaran demi kepentingan umum, opini jujur, laporan pengadilan, serta tuduhan yang diajukan dengan itikad baik, sehingga lebih melindungi kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab.

Keenam, terkait sanksi, Indonesia menerapkan sanksi yang bervariasi mulai dari pidana penjara paling lama sembilan bulan dan denda dalam jumlah kecil untuk pencemaran lisan, pidana penjara hingga satu tahun empat bulan untuk pencemaran tertulis, hingga ancaman pidana yang lebih berat berupa penjara paling lama empat tahun serta denda maksimal Rp750.000.000,00 untuk pelanggaran melalui media elektronik berdasarkan UU ITE. Di Singapura, sanksi pidana bagi pelaku pencemaran nama baik berupa pidana penjara paling lama dua tahun, atau denda, atau kedua-duanya.

Ketujuh, mengenai pendekatan hukum, Indonesia lebih menitikberatkan pada aspek pidana melalui KUHP dan UU ITE, tanpa mengatur secara eksplisit mekanisme perdata khusus untuk tuntutan ganti rugi akibat pencemaran nama baik. Sebaliknya, Singapura menerapkan pendekatan ganda, yaitu pidana melalui *Penal Code Of Singapore* dan perdata melalui *Defamation Act 1957*, sehingga memberikan korban dua jalur hukum untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan reputasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kerangka hukum yang berlaku, pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan fundamental dalam pendekatan dan filosofinya. Indonesia mengandalkan dua pilar utama hukum pidana: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindakan konvensional dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk perluasan ke ranah digital. Sementara ancaman hukumannya kontradiktif, denda dalam KUHP sangat kuno dan tidak realistis, sedangkan sanksi dalam UU ITE sangat modern dan berat. unsur utamanya berfokus pada perbuatan menuduh yang dimaksudkan untuk diketahui umum. Sebaliknya, Singapura menganut pendekatan dualistik yang lebih komprehensif dengan mengombinasikan hukum pidana melalui *Penal Code*, yang menekankan pembuktian niat jahat pelaku, dan hukum perdata melalui *Defamation Act*, yang memungkinkan korban menuntut ganti rugi.

Perbedaan paling krusial terletak pada mekanisme pembelaan yang diakui. Hukum Indonesia hanya menyediakan pembelaan yang sangat umum dan multi-tafsir, seperti "demi kepentingan umum" atau "membela diri", yang berpotensi membungkam kritik. Sedangkan Singapura, melalui 10 pengecualian yang dirumuskan secara spesifik dan jelas dalam Penal Code-nya, memberikan kepastian hukum dan perlindungan kuat bagi kebebasan berekspresi, seperti untuk kritik jujur terhadap pejabat publik atau laporan untuk kepentingan umum. Akibatnya, sistem hukum Singapura menawarkan keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan reputasi individu dan jaminan kebebasan berekspresi, sementara sistem Indonesia dinilai lebih represif dan kurang memberikan kepastian hukum, khususnya dalam menghadapi dinamika masyarakat digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Akhmad Khaerudin Bisri et al. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Reputasi Individu dari Pencemaran Nama Baik di Media Digital." *Hukum Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 1: 17–36.
- Asmadi, Erwin. 2021. "Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1: 16–32.
- Bisri, Akhmad Khaerudin et al. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Reputasi Individu dari Pencemaran Nama Baik di Media Digital." *Hukum Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 1: 25.
- Datareportal. 2025. *Digital 2025: Indonesia*. Diakses 6 September 2025. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>
- Gilalng Rizky Ramadhan, Yosaphat Diaz, dan Asmak Ul Hosnah. 2024. "Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dihubungkan dengan KUHP." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1: 51–64.
- Ibrahim, Johnny dan Jonaedi Efendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kompas. 2024. "PM Singapura Menang Gugatan Kasus Pencemaran Nama Baik." Diakses 6 September 2025.
- Lim, Mei-Yin. 2023. *Defamation Law in Singapore: Principles and Practice*. Singapore: National University Press.
- Nafis, M. Raihan. 2024. "Perbandingan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Singapura." *Jurnal Hukum dan Kebijakan* 12, no. 2: 105–124.
- Pkwlaw.com. 2024. *Defamation in Singapore*. Diakses September 2025.

- Projodikoro, Wiryono. 2003. *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Pusiknas Polri. 2022. "Kasus Pencemaran Nama Baik Meningkat." Diakses 6 September 2025.
- Santosa, Budi. 2024. *Digital Defamation: Regulasi dan Implementasi Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Hadi. 2025. "Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 18, no. 1: 45–60.
- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). 2023. *Laporan Tahunan Kasus UU ITE 2023*. Diakses 6 September 2025. <https://safenet.or.id>
- Syaefudin, M. A. F., Sudewo, F. A., & Rizkiyanto, K. *Hukum Siber (Perbandingan Indonesia Dan Malaysia, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Managemen*, 2021.
- Tan, Wei-Lin. 2023. "Balancing Defamation Law and Freedom of Expression in Singapore: A Comparative Perspective." *Asian Journal of Comparative Law* 8, no. 3: 312–335.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Yusuf, Ahmad dan Dwi Priyanto. 2024. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Singapura." *Jurnal Ilmu Hukum Digital* 5, no. 1: 77–98.
- Zhafira, Indy, Ismansyah, dan Yoserwan. 2023. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3: 901–912.